

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PP NO 23 TAHUN
2018, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM KOTA TEGAL**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Aghnia Nada Millatina

1705046013

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Aghnia Nada Millatina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Aghnia Nada Millatina

NIM : 1705046013

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 April 2021

Pembimbing I



H. Muhammad Fauzi, SE., MM.

NIP.19730217 200604 1 001

Pembimbing II



Muvassarah, MSI.

NIP. -

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Aghnia Nada Millatina
NIM : 1705046013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak PP No. 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

3 MEI 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2021/2022

Semarang, 28 April 2021

Ketua Sidang



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA.

NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji Utama I



Rahman El-junusi, SE., MM.

NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing I



H. Muhammad Fauzi, SE., MM..

NIP.19730217 200604 1 001


Sekretaris Sidang



H. Muhammad Fauzi, SE., MM.

NIP. 19730217 200604 1 001

Penguji Utama II



Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag

NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II



Muyassarrah, MSI.

NIP. -

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan.

Kamu harus menciptakannya..

--Chris Grosser--

Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu..

Tetapi, menjadi mudah saat aku menginginkannya..

--Annie Gotlier—

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluargaku tercinta, abi, umi, akhi, afra, terima kasih atas do'a dan dukungan tiada henti baik secara moril maupun materil, yang selalu menyemangati saat down agar segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besarku, eyang, tante, om, pakde, bude, mbak-mbakku yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan dan motivasi.
3. Sahabat-sahabatku, putri, sindi, fao, endang terima kasih waktu kalian untuk selalu berbagi keceriaan dan berbagi waktu untuk melepas penat.
4. Sahabat-sahabatku, mama, isma, isti, vira, vera, puji, elsa, lia, arul terima kasih telah menjadi sahabatku selama perkuliahan ini.
5. Teman-temanku, terima kasih telah membantu keriwahanku tentang segala pertanyaan mengenai skripsi.
6. Teman-teman AKS-A yang senantiasa selalu menyemangati satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
8. Almamaterku.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2020

Deklarasi



Aghnia Nada Millatina
1705046033

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman wajib pajak atas PP No. 23 Tahun 2018, *self assessment system*. modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan menyebarkan kuesioner ke wajib pajak UMKM. Kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 97 buah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan program SPSS 25.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib atas PP no.23 tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, *self assessment system*, modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat banyak dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M, Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Dr. ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA., Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. H. Muhammad Fauzi, SE, MM., Dosen Pembimbing satu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Muyassarah, MSI., Dosen Pembimbing dua yang telah banyak memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Akuntansi 2017.
9. Dan semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghargai semua saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, 25 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized triangle on the left and a series of loops and lines on the right, representing the author's name.

Aghnia Nada Millatina

1705046033

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Atribusi	8
2. Perpajakan	8
1) Pajak Secara Umum	8
2) Fungsi Pajak.....	9
3) Syarat Pemungutan Pajak.....	9

4) Pengelompokan Pajak	10
5) Pajak Dalam Islam	10
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
5. Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.....	15
6. Implementasi <i>Self Assesment System</i>	16
7. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak.....	18
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	19
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Perumusan Hipotesis	23
1. Pemahaman PP. No. 23 tahun 2018 dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2. <i>Self Assesment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
3. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
1. Jenis dan Sumber Data	25
2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
B. Populasi dan Sampel	26
1. Populasi.....	26
2. Sampel.....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian	27
D. Definisi dan Operasional Variabel	27
1. Variabel Independen	27
2. Variabel Dependen.....	28
E. Metode Analisis Data.....	29

1. Analisis Deskriptif.....	29
2. Uji Kualitas Data.....	29
3. Uji Asumsi Klasik.....	30
4. Analisis Linier Berganda.....	31
5. Uji Hipotesis.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Penelitian	34
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal	34
2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal.....	36
3. Susunan Organisasi	36
4. Visi, Misi, dan Nilai	38
B. Gambaran Umum Responden	38
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian	41
1. Uji Validitas	43
2. Uji Reliabilitas.....	44
3. Uji Asumsi Klasik	44
4. Analisis Linier Berganda.....	46
5. Uji Hipotesis.....	48
6. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
C. Keterbatasan Penelitian	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 18

Tabel 4.1 Data Kuisisioner..... 38

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 39

Tabel 4.3 Usia Respoden 39

Tabel 4.4 Pendidikan Responden 40

Tabel 4.5 Lama Usaha Responden 40

Tabel 4.6 Penghasilan Responden..... 41

Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif 41

Tabel 4.8 Uji Validitas X1 41

Tabel 4.9 Uji Validitas X2 42

Tabel 4.10 Uji Validitas X3 43

Tabel 4.11 Uji Validitas Y 43

Tabel 4.12 Uji Reliabilitas..... 44

Tabel 4.13 Uji Normalitas 45

Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas 45

Tabel 4.15 Uji Heteroskedastisitas 46

Tabel 4.16 Regresi Linier Berganda..... 47

Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinan 48

Tabel 4.18 Uji tr 48

Tabel 4.19 Uji F..... 50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan UMKM Binaan Jawa Tengah	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
-------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara merupakan elemen terpenting dalam suatu pemerintahan. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara utama yang sampai saat ini merupakan penerimaan negara terbesar yang berperan sebagai alat pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak perekonomian. Dalam APBN 2018 penerimaan perpajakan tumbuh secara signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi pendapatan negara pada konferensi pers Laporan APBN Tahun 2019, bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2019 sebesar Rp1.957,2 triliun dalam APBN 2019 tumbuh 0,7% dibandingkan capaian tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp6,8 triliun.¹

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.²

Dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata, 325.345 suku kata dan 604 halaman memang tidak ditemukan satu pun kata “pajak” karena “pajak” bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Namun jika kita lihat dalam terjemahan Al-Qur’an, rupanya terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

artinya,”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

¹Kemenkeu, “Ini Realisasi Penerimaan Negara Di Penghujung 2019,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>.

²Dhea Mayang Pangesti and Amanita Novi Yushita, “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten),” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 2 (2019): 166–78. h.167

(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29).³

Kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara dilihat dari besar kecilnya pajak yang diterima. Peran pajak dalam hal penerimaan negara sangat penting karena nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, negara harus lebih giat dalam menghimpun pajak untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Pencapaian yang optimal tersebut diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.⁴ Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan oleh DJP agar dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan melakukan reformasi pajak.⁵

Reformasi perpajakan pertama kali terjadi pada tahun 1983 dengan nama Undang-Undang Perpajakan. Dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, dari *sistem official assessment* menjadi *self assessment system*. Dengan *Self assessment system* wajib pajak dituntut keaktifannya dan diberikan kepercayaan untuk membayar pajak yang dihitung sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Meskipun pada dasarnya *self assessment system* menguntungkan wajib pajak, akan tetapi penerapannya menuntut wajib pajak untuk paham mengenai ketentuan perpajakan. Pemahaman perpajakan diperlukan wajib pajak dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan dengan mudah apabila wajib pajak memahami ketentuan pajak yang berlaku.⁶

Kebijakan baru dibidang perpajakan dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23

³Gusfahmi, "Pajak, Haramkah?," Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, accessed October 13, 2020, <https://www.pajak.go.id/id/search/node?keys=pajak+haramkah%3F>.

⁴Annisa Fitriana Kusumawati and Moch Abdul Aris, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). h.2

⁵Putri Rizqiyah Yuliyannah and Baihaqi Fanani, "Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal," *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 3, no. 1 (2018). h.11

⁶Dadan Sumpena, "Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees)" (Bandung, ID: JBPTUNIKOMPP, 2015).h.2

Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan yang telah diberlakukan tersebut diterbitkan untuk mengganti peraturan lama mengenai pengenaan tarif PPH Final dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.⁷

Salah satu penyebab minimnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Secara garis besar, administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak, oleh karena itu harus dilakukan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.. Dengan semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Modernisasi sistem yang berbasis e-system seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM) itu belum bisa mengompensasi risiko penurunan penerimaan pajak. Hingga Agustus 2019, penerimaan PPh WP UMKM tercatat hanya mencapai Rp. 4,84 triliun. Nilai itu berkurang 21,8% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu senilai Rp. 6,19 triliun.⁸

Dilansir dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah jumlah total UMKM di Jawa Tengah mengalami kenaikan 1,02% pada tahun 2019 dimana tahun sebelumnya hanya berjumlah 143.738 UMKM, meningkat menjadi 147.233 UMKM. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang bergerak ke atas dalam pertumbuhan usaha mikro kecil menengah.. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

⁷Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," n.d.

⁸Lidya Yuniartha, "Pasca Tarif Pajak UMKM Turun Jadi 0,5% Jumlah Wajib Pajak Meningkat," Kontan.co.id, 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>.

Grafik 1.1



Sumber : *dinkop-umkm.jatengprov.go.id*

Dari grafik tersebut, diantara 147.233 UMKM yang ada di Jawa Tengah diantaranya tercatat total 1940 UMKM yang terdata Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan pada 2019.

KPP Pratama Tegal mencatat, jumlah penerimaan PPh Final tahun 2016 sebesar Rp. 39 miliar, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 44 miliar. Tahun 2018 penerimaan PPh Final menurun menjadi Rp. 24 miliar. Pada tahun 2019, angka ini menurun 5.16 persen dengan nilai sebesar Rp. 18 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan PPh Final mengalami kenaikan menjadi Rp. 25 miliar. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga saat ini sektor UMKM memiliki porsi 65 persen dari segi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Namun jumlah pembayar pajak yang aktif di sektor ini baru 1,8 juta pengusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5,7 triliun. Angka itu masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional yang sebesar Rp1500 triliun.⁹

Penelitian kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Untuk variabel yang pertama pemahaman wajib pajak mengenai PP no. 23 tahun 2018, dalam penelitian Erika Dwi Maulidina mengungkapkan bahwa pemahaman dan persepsi WP tentang PP No. 23 Tahun 2018 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang paham akan mampu melakukan penalaran dan penangkapan makna dalam peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁰ Kemudian riset yang dilakukan Dhea dan Amanita, menyatakan bahwa pemahaman mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak UMKM. Seorang wajib pajak yang paham akan peraturan yang berlaku cenderung mau melaksanakan peraturan tersebut selama tidak

⁹Majalah Pajak, "Menggali Kontribusi Sektor UMKM," *Majalah Pajak*, 2019, <https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/>.

¹⁰Erika Dwi Maulidina, "Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)" (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2019). h.73

bersifat merugikan.¹¹ Tetapi berbeda menurut penelitian Rizki, dkk, menyatakan bahwa secara parsial variable persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 mengingat peraturan ini baru berjalan selama 2 tahun juga juga belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak dan banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada pembayaran pajak.¹²

Penelitian mengenai *Self Assesment System* menurut Ingrid Grace Manuputty, menyimpulkan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.¹³ Namun hal itu berbeda menurut Sulis Darmanto, implementasi *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan.¹⁴ Sejalan dengan Sulis, Dwi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa menyebutkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta.¹⁵

Untuk variabel ketiga modernisasi sistem administrasi perpajakan, menurut riset yang dilakukan Delli Maria dalam penelitiannya pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP di wilayah Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan arah hubungan positif.¹⁶ Sedangkan menurut Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, karena teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai

¹¹Pangesti and Yushita, "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)."h.177

¹²Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo, Anik Malikhah, and Junaidi Junaidi, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 9, no. 05 (2020). h.65

¹³ Ingrid Grace Manuputty, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan," *Media Akuntansi Perpajakan* 1, no. 2 (2016): 44–58.

¹⁴Sulis Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," n.d.

¹⁵Dwi Sudaryati and Gerlan Hehanusa, "Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3, no. 1 (2013).h.7

¹⁶ Delli Maria, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung," *Jurnal Bisnis Darmajaya* 01, no. 01 (2013).

penggunaan teknologi internet guna mempermudah transaksi perpajakannya.¹⁷ Anita Hapsari dan Nur Kholis mengatakan berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak adalah 1) Pengaruh tarif pajak 2) Pengaruh sanksi pajak 3) Pengaruh kesadaran wajib pajak 4) Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 5) pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan.¹⁸

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, implementasi *self assessment system* dalam kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dan sejauh mana pemahaman para wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan modern ini. Dengan adanya perbedaan antara tahun, lokasi, fenomena dan adanya *research gap* pada penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP Nomor 23 Tahun 2018 , Self Assesment System, Serta Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tegal.*"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal?
2. Apakah *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal
2. Untuk mengetahui apakah *Self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal
3. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal?

¹⁷Sri Rahayu and Ita Salsalina Lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Â€ Xâ€)," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2009): 119–38. h.136

¹⁸Anita Hapsari and Nur Kholis, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 56–67. h.65

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Tegal

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang harus diambil kepada Direktorat Jenderal pajak, dan KPP untuk mengetahui apa saja penyebab wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib pajak orang pribadi lebih tertib dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama dan sebagai penambah wacana ilmu pengetahuan, terutama dibidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaplikasikannya di dunia kerja.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Tinjauan pustaka yang menjelaskan deskripsi teori pemahaman wajib pajak , PP Nomor 23 Tahun 2018 , *self assesment system*, modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, usaha mikro kecil dan menengah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian, berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran dan metode analisis data.

Bab IV Analisis data dan pembahasan, membahas mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Atribusi

Salah satu pendekatan yang menjelaskan hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang respon seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan cara mengetahui argumen mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi mencoba mencari tahu penyebab dan dorongan, seseorang dalam melakukan sesuatu.¹⁹ Kepatuhan wajib pajak saling berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.²⁰

Pada teori atribusi terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini terdapat pada pemahaman wajib pajak atas PP No. 23 tahun 2018. Sedangkan faktor eksternal terdapat pada *self assessment system*, serta modernisasi sistem administrasi pajak, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi.

2. Perpajakan

1) Pajak Secara Umum

Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S. H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²²

Unsur-unsur yang melekat pada pajak antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta bersifat dapat dipaksakan.

¹⁹Rifki Syaputra, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V6i2.5560> (2019). h.5

²⁰Agus Nugroho Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)" (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006). h.2

²¹Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," n.d.

²²Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). h.3

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.²³

2) Fungsi Pajak

Dilihat dari penjelasan diatas, pajak mempunyai dua fungsi. Yang pertama, pajak sebagai fungsi budgetair, dimana 60% - 70% pungutan pajak merupakan sumbangan terbesar kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan yang kedua, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi.²⁴

3) Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut agar tidak menimbulkan hambatan maupun perlawanan :

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu pengenaan pajak merata dan disesuaikan dengan kemampuan. Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada pengadilan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2.
- c. Tidak mengganggu perekonomian, artinya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dengan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁵

4) Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan.

²³Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).h.2

²⁴Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).h.2

²⁵Mardiasmo, *Perpajakan*. h.4

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak berdasarkan subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.²⁶

5) Pajak Dalam Islam

Menurut Sistem Ekonomi Islam padanan kata yang paling tepat untuk pajak bukan Jizyah melainkan dharibah, karena Jizyah memiliki arti kehinaan, rendah atau berkurang dan Dhariibah (الضريبة), memiliki arti beban. Secara etimologi, Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu pun kata "pajak" karena "pajak" bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa yaitu "ajeg" yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Namun jika ditelusuri kata "pajak" terlihat dalam terjemahan Al-Qur'an, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن وَهُمْ يَدٍ صَغِيرُونَ (٢٩)

Artinya,"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

²⁶Mardiasmo.h.8

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29)

Pajak (dharibah) muncul karena penggunaan zakat dibatasi. Rasulullah SAW melarang dirinya dan keturunannya memakan uang zakat, sedangkan khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kekosongan pada kas negara, Khalifah diperbolehkan meminjam atau memungut pajak (dharibah).²⁷ Dalam Fiqih Islam jika jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan, maka pemerintah berhak memaksa warga untuk membayar pajak. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat miskin, walaupun negara tersebut membutuhkan sumber dana lain agar dapat secara efektif menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.²⁸

Ulama meyakini bahwa perpajakan mashalih al-mursalah oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, dan didasarkan pada “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a'laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad-dlarar al-khaas li daf'i dlararin 'aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Beberapa firman Allah SWT lain yang merujuk tentang pajak, diantaranya:

a. QS. At-Taubah ayat 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٤١)

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [At Taubah: 41].

b. QS. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [Al Baqarah: 195].

²⁷Gusfahmi, “Pajak, Haramkah?”

²⁸Widi Widodo, “Pajak Dalam Prespektif Islam,” Kompasiana, 2012, <https://www.kompasiana.com/widiwidodo/5517a55ea333118207b65fda/pajak-dalam-perspektif-islam#:~:text=Pajak hukumnya mubah atau boleh,dapat diraih lewat pajak tersebut.>

c. QS. Ash-Shaff ayat 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

(Yaitu) Kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [Ash Shaff: 11].

Oleh karena itu, salah satu hak penguasa kaum muslim adalah menentukan besaran beban berjihad atas setiap asset yang mereka mampu. Termasuk pungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi.

Untuk mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghunm*”, setiap orang bertanggung jawab atas kompensasi atas penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Islam. Namun, regulasi ini tunduk pada banyak, yaitu :

- a. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.
- b. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.
- c. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.²⁹

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah tindakan yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada yang bersifat patuh dan taat. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan, dengan cara selalu menghitung, membayar, dan melaporkan SPT.³⁰ Afrizal Tahar dan Wilie Sandy berpendapat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam mencatat semua penghasilan

²⁹Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Pajak Dalam Islam,” Muslim.or.id, n.d., <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>.

³⁰Ulfah Kartini, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. Skripsi” (Pengertian perpajakan. Universitas negeri Yogyakarta.(skripsi), 2018). h.32

kena pajaknya kemudian melaporkan pajaknya secara jujur.³¹ Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan dengan cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak.³²

Kepatuhan wajib pajak merupakan langkah yang harus diambil wajib pajak untuk memenuhi kontribusinya bagi pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah standar wajib pajak untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.
- 5) Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 6) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.³³

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal Kepatuhan formal dapat dilihat dari kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikan secara tepat waktu, membayar dan menyetorkan pajak dengan tepat waktu.
- 2) Kepatuhan material, yang diidentifikasi dari kepatuhan material antara lain kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan

³¹Afrizal Tahar and Wilie Sandy, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Accounting and Investment* 12, no. 2 (2011): 185–96. h.187

³²Tahar and Sandy.h.187

³³Sunaryo, Malikah, and Junaidi, "Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang."h.56

sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan public/konsultan, dan besar/kecilnya tunggakan pajak.³⁴

Semakin tinggi tingkat akurasi menghitung dan memperhitungkan, semakin tinggi pula akurasi penyeteroran, pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak (SPT), sehingga diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.³⁵ Anita Hapsari dan Nur Kholis menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain tarif pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.³⁶ Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan Lisa Christina Aritonang hanya kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.³⁷

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memiliki tujuan mencari laba sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 nominal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 .
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

³⁴Thropy Atika Ulyani, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2017).h.42

³⁵Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)."h.17

³⁶Hapsari and Kholis, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar."h.65

³⁷Lisa Christina Aritonang, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan Di Kota Banjarmasin)" (STIE Indonesia Banjarmasin, 2020).h.82

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.³⁸

Menurut Undang – Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³⁹

Dapat disimpulkan tujuan lain UMKM selain mencari laba adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja, sehingga mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan menengah, membantu mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

4. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.23 Tahun 2018

Pemahaman peraturan berarti suatu proses dimana seseorang berusaha memahami dan mengetahui tentang peraturan yang berlaku kemudian menerapkannya. Pemahaman disini maksudnya wajib pajak memahami peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Retno proses pemahaman konsep perpajakan dapat dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan perpajakan yang berlaku.. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham ia akan tanggung jawabnya dalam bidang perpajakan. Sedangkan wajib Pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.⁴⁰

Pemerintah membuat peraturan baru mengenai tarif pajak pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM yang awalnya 1% diturunkan menjadi 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak

³⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” n.d.

³⁹Sunaryo, Malikhah, and Junaidi, “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang.”h.56

⁴⁰Retno Laras Rizky Setyo Subekti, “Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).h.16

mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah. Luh Putu dan Naniek mengatakan Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM.⁴¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini dibuat untuk membantu meringankan wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, terutama UMKM yang belum banyak masuk dalam sistem perpajakan. Ada beberapa point penting dalam PP No. 23 Tahun 2017 Tentang PPh Final 0,5%, yaitu :

1) Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sifat opsional ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak karena bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melakukan pembukuan dengan tertib, dengan penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sebab perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari penghasilan bruto/omzet. Namun penerapan PPh final memiliki konsekuensi bahwa wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Sedangkan jika wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal pada Pasal 17 UU No.36, konsekuensinya perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Namun keuntungannya wajib pajak terbebas dari pajak apabila mengalami kerugian finansial.

2) Batasan waktu penerapan tarif PPh Final 0,5%

- A. 7 Tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- B. 4 Tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- C. 3 Tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan Kembali menggunakan skema normal pada pasal 17 UU No. 36.

3) WP yang dikenai PPH Final berpenghasilan di bawah Rp. 4,8 M.

⁴¹Luh Putu Gita Cahyani and Naniek Noviari, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2019): 1885–1911.h.1887

5. *Self Assessment System*

Self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia setelah menggantikan *Official Assesment System* dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh DJP.⁴²

Ciri-ciri *self assessment system* diantaranya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.⁴³

Self assessment system sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus bertindak adil dalam setiap pengukuran, hal ini dinyatakan dalam Surat Al-Qur'an Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi: "Selesaikan takaran dan jangan berada di antara mereka yang merugikan dan menimbang dengan skala lurus. Janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu'ara: 181-184) Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk adil terutama dalam pengukuran.⁴⁴

Keberhasilan *self assessment system* dapat diukur dari pengetahuan pajak, kesadaran dan keaktifan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.⁴⁵ Namun dari ketiganya, hal yang terpenting dari *self assessment system* adalah kesadaran pajak. Masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya banyak dan majemuk membuat DJP harus cerdas untuk menghimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak.⁴⁶ Walaupun dalam perhitungan pajak, pembayaran, maupun pelaporannya dilakukan secara mandiri, Wajib Pajak tetap berada dalam pengawasan fiskus. Dalam penerapan *self*

⁴²Christian Cahyaputra Siat and Agus Arianto Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya," *Petra Christian University Tax and Accounting Review* 1, no. 1 (2013).h.41

⁴³Mardiasmo, *Perpajakan*.h.9

⁴⁴Novia Megarani, Warno Warno, and Muchammad Fauzi, "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 139, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3733>.

⁴⁵Manuputty, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan."h.46

⁴⁶Siat and Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya."h.42

assessment system peran fiskus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat.⁴⁷

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assessment system* berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.⁴⁸

6. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem di bidang administrasi perpajakan yang mengandalkan fasilitas internet guna memaksimalkan penerimaan pajak.⁴⁹ Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak.⁵⁰ Modernisasi perpajakan akan berhasil jika adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak.

Konsep umum modernisasi sistem perpajakan mencakup penyesuaian struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia.⁵¹ Konsep tersebut diwujudkan Direktorat Jendral Pajak agar misi target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan.⁵² Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan tersebut, peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak terus

⁴⁷Sri Kandi Ringku Lestari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai," 2018.h.24

⁴⁸Kamaliah Kamaliah, Indah Sri Maharani, and Devi Safitri, "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru" (Riau University, 2015).h.4

⁴⁹Septiyani Nur Khasanah and Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 8 (2016).h.25

⁵⁰Rahayu and Lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Â€ Xâ€)."h.124

⁵¹Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008).h.7

⁵²Aryati and Putritanti, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."h.1156

dikembangkan terkait pemanfaatan dan penerapan *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration*. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan lancar, cepat dan akurat.⁵³

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Inggrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan.	Penerapan <i>self assessment system</i> belum dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pengetahuan yang baik dari wajib pajak. Dengan adanya <i>self assessment system</i> yang diterapkan pemerintah itu tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.
2	Titik Aryati dan Lidwina Ribka Putritanti (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Thropy Atika Ulyani (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)	Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan penerapan e-System yang baik. Penerapan e-System sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memudahkan dalam kegiatan perpajakannya. Aplikasi yang terhubung secara online dan realtime dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak

⁵³Meiliyah Ariani and Tyas Erasari Utami, "Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan," *Jurnal Tekun* 7, no. 1 (2016): 1–22.h.8

			dalam melakukan kegiatan perpajakannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang akan berdampak pada meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4	Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Demak Selama Periode (2012-2016).	Hasil analisis menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi.
5	Elmasita Fauzizah Sukmayanti (2018)	Pengaruh Penerapan e-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang.	Pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.
6	As'adi (2018)	Pengaruh Penegak Hukum dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gempol.	Adanya pengaruh positif variabel modernisasi administrasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.


7	Sulis Darmanto (2018)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung oleh edukasi yang diberikan pemerintah mengenai PP No. 46 Tahun 2013. Implementasi self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi peran aktif masyarakat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.
8	Sri Kandi Ringku Lestari (2019)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Implementasi <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai.	Hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan dan positif pemahaman wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Binjai dan implementasi <i>self assessment system</i> .
9	Erika Dwi Maulina (2019)	Pengaruh Pemahaman dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan).	Pemahaman dan presepsi wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan presepsi wajib pajak.
10	Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020)	Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib

			pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan.
11	Retno Laras Rizky Setyo Subekti (2020)	Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i> , Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang).	Hasil Uji t menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
12	Sunaryo, Rizki Dwi Prasetyo Malikhah, Anik Junaidi, Junaidi (2020)	Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang	Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pemahaman Perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang juga akan semakin baik.

Dari tabel 1 pada penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama cenderung menggunakan variabel pemahaman wajib pajak dan implementasi *self assessment system* dan memfokuskan penelitian ini pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, karena penelitian ini mengambil satu variabel dari setiap penelitian terdahulu yang sudah ada. Selain variabel, teknik penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan Teknik *Accidental Sampling*, sedangkan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan Teknik *Probability Sampling*. Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan Retno objek penelitiannya pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Magelang, dan penelitian yang dilakukan Sri Kandi objek penelitiannya pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Binjai. Sedangkan objek penelitian ini adalah

pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

1. Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mempelajari tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang paham akan peraturan yang ada secara jelas cenderung akan patuh dan menjalankan peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Perubahan tersebut terletak pada tariff PPh Final UMKM yang diturunkan dari 1% menjadi 5%. Tujuan diadakannya perubahan tersebut salah satunya agar memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak. Pemerintah juga berharap agar masyarakat khususnya pelaku wajib pajak UMKM memahami perubahan peraturan tersebut agar semakin taat dalam melaksanakan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak saling berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pembayaran pajak.⁵⁴ Erika menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak semakin baik akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang paham akan mampu melakukan penalaran dan penangkapan makna dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jika mereka telah memahami tentang beberapa hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan yang diterapkan, sehingga kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pajak juga akan meningkat lebih baik.⁵⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis yaitu:

H1 : Pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. *Self Assesment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berlakunya *self assesment system* di Indonesia merupakan bentuk transparansi pelayanan pemerintah dalam perpajakan. Melalui sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. *Self assesment System* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat

⁵⁴Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)."h.2

⁵⁵Maulidina, "Pengaruh Pemahaman Dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)."h.78

sukarela dalam membayar pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sendiri.

Implementasi *self assessment system* ini hanya akan bekerja dengan baik apabila wajib pajak secara aktif turut berkontribusi. Pemberian kepercayaan dalam sistem ini bertujuan mendorong wajib pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵⁶ Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara implementasi *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2 : Implementasi *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.⁵⁷ Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaharuan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Titik dan Lidwina, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Titik dan Lidwina, mereka mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem administrasi pajak modern yang memanfaatkan teknologi seperti *e-reg*, *e-SPT*, *e-Billing* dan *e-Filling* memberikan persepsi kemudahan dan kemanfaatan sehingga dapat menimbulkan persepsi yang baik bagi wajib pajak. Dengan adanya efisiensi dan efektifitas dalam kinerja pekerjaan individual melalui pemanfaatan sistem administrasi pajak modern, wajib pajak orang pribadi akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa paksaan.⁵⁸ Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 : Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

⁵⁶Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."h.29

⁵⁷Rahayu and Lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Â€ Xâ€).”h.124

⁵⁸Aryati and Putritanti, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”h.1162

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian tentang pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, implementasi *self assessment system*, serta pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana data primer diperoleh secara langsung dari wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1) Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan penilaian skala likert untuk mengukur variabel. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berhubung penelitian ini terkait dengan penelitian kuantitatif, maka nilai dari pengukuran jawaban kuisisioner akan menghasilkan skor, yaitu : Sangat Setuju (SS) : Skor 5, Setuju (S) Skor 4, Netral (N) 3, Tidak Setuju (TS): Skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1.⁶⁰ Kuesioner digunakan untuk mengetahui pemahaman responden mengenai PP No 23 Tahun 2018, *implementasi self assessment system*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti akurat pencatatan yang berisi sejumlah besar fakta dan data tersimpan yang berkaitan dan diperlukan oleh peneliti.⁶¹

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan data mengenai variabel yang berhubungan dengan penelitian berupa majalah, transkrip, dll.

⁵⁹Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).h.20

⁶⁰Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."h.35

⁶¹Darmanto.h.33

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan elemen objek dan subjek yang hendak diteliti karakteristiknya. Populasi tidak harus berupa orang, atau makhluk hidup lainnya tetapi dapat berupa benda mati. Populasi tidak hanya jumlah objek dan subjek yang diteliti, tetapi juga keseluruhan karakteristik, sifat dari objek dan subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.⁶² Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 2790.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang hendak diteliti karakteristiknya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.⁶³ Ditengah keadaan pandemic seperti sekarang ini, teknik sampling dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui google form dengan memanfaatkan beberapa grup whatsapp. Link google form tersebut dibagikan melalui grup whatsapp IKM Kota Tegal, RKB, serta UMKM Kota Tegal. Dengan pertimbangan besarnya jumlah populasi, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel 97 pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Pengambilan sampel tersebut di dapatkan dari perhitungan menggunakan rumus slovin, dimana:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

n = Anggota Sampel

N = Anggota populasi

e = Error level (10% = 0,1), dengan tingkat kepercayaan 90%

Maka, Jumlah Sampelnya :

$$n = \frac{2790}{1 + (2790 \times 0,1^2)}$$

⁶²Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*.h.179

⁶³Lestari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai."h.38

$$= \frac{2790}{28,9}$$

$n = 96,53$ dibulatkan menjadi 97

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada KPP Pratama Tegal beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.

D. Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Suliyanto, variabel atau pengubah berarti sesuatu yang karakteristik atau nilainya berubah-ubah, berbeda-beda, atau bermacam-macam. Sedangkan menurut Arikunto variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁶⁴ Berdasarkan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Implementasi *Self Assessment System*, Serta Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal, penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variable Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel bebas sering juga disebut dengan variabel prediksi, atau stimulus.⁶⁵ Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 (X₁)

Pemahaman mengacu pada cara seseorang untuk memahami dan mengerti sesuatu dengan benar. Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah bagaimana wajib pajak memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final 0,5% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar setahun. Sesuai pasal 5 ayat 1 PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

⁶⁴Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*.h.123

⁶⁵Suliyanto.h.127

- 1) 7 tahun untuk WP orang oribadi.
- 2) 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- 3) 3 tahun untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif tersebut terhitung sejak tahun pajak WP terdaftar sejak berlakunya PP tersebut.

Indikator yang digunakan dalam variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 Tahun 2018 diantaranya pengetahuan dan pemahaman WP atas PP No 23 Tahun 2018, besaran tarif pajak yang harus dibayarkan, kemudahan perhitungan tarif PPh final, prosedur pembayaran PP No 23 Tahun 2018.⁶⁶

4) *Self Assesment System* (X2)

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia setelah menggantikan sistem lama yaitu *Official Assesment System*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi wewenang penuh untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah Tingkat kesadaran WP, kemampuan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan dalam pelaksanaan *Self Assesment System*.

5) *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan* (X3)

Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem yang mengalami perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya yaitu e-regitration, e-filling, e-SPT. Hal tersebut dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara online sehingga efektif dan efisien.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem administrasi perpajakan modern dengan indikator pengukuran meliputi: perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP,

⁶⁶Subekti, "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)." h.32-33

perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas *e-SPT*, *e-filling*, *e-billing*, pelayanan aparat pajak.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variasi variabel bebas. Variabel ini sering disebut juga dengan variabel yang diprediksi atau variabel tanggapan.⁶⁷ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang bersifat patuh dan taat pada peraturan perpajakan.

Variabel ini diukur dengan indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi: tepat waktu dalam pelaporan SPT, tepat waktu dalam pembayaran, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, tidak adanya tunggakan pajak.⁶⁸

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, analisis deskriptif adalah bidang ilmu pengetahuan statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif.

2. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian yang valid artinya instrumen tersebut dapat mengukur apa yang harus diukur dengan tepat dan cermat.⁷⁰ Jadi uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan yang sudah dibuat dengan benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Nilai r hitung dapat dilihat pada output *Cornbatch alpha* pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.⁷¹

2) Uji Reliabilitas

⁶⁷Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*.h.127

⁶⁸Maulidina, "Pengaruh Pemahaman Dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)."h.33

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).h.147

⁷⁰Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*.h.233

⁷¹Subekti, "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)."h.35

Reliabilitas yaitu alat ukur yang dapat melakukan pengukuran yang andal. Jika hasil pengukuran kelompok objek yang sama memperoleh hasil yang relatif sama beberapa kali, maka pengukuran tersebut dianggap andal. Meskipun terdapat toleransi apabila terjadi perbedaan. Jika perbedaan terjadi berulang kali, maka hasil pengukuran tidak dapat diandalkan.⁷² Uji keandalan dilakukan dengan melihat nilai Alpha Cronbach (α), dimana apabila nilai Alpha Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$) maka data penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.⁷³

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat digunakan jika memenuhi syarat dari asumsi klasik. Syarat asumsi klasik yang harus terpenuhi antara lain:

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan cara melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal.⁷⁴ Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yaitu apabila probability value $>0,05$ maka H_0 diterima sebagai distribusi normal sedangkan jika probability value $<0,05$ maka H_0 ditolak karena distribusinya tidak normal.⁷⁵

Suatu normalitas dapat dideteksi atau diketahui dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 47 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) Suatu model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, maka tidak menunjukkan pola distribusi normal.⁷⁶

2) Uji Multikolinearitas

⁷²Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*.h.254

⁷³Maulidina, "Pengaruh Pemahaman Dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)."h.50

⁷⁴Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."h.38

⁷⁵Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *E-Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2014): 540–56.h.548

⁷⁶Tutut Tutut Handayani, "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGAWASAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL (Studi Empiris Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai WPOP Di KPP Pratama Tegal)" (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).h.46

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk melihat cara mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut: Apabila tolerance value > 0.1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent pada model regresi. Apabila tolerance value < 0.1 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent pada model regresi.⁷⁷

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik harus memiliki *variance* yang sama (homoskedastisitas). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat digunakan beberapa metode, salah satunya adalah uji Glejser. Pada hasil pengujian dengan Glajser test ini, jika tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolute Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikan di atas taraf kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan mengandung heteroskedastisitas.⁷⁸

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam menguji hipotesis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X1	= Pemahaman Wajib Pajak
X2	= Implementasi <i>Self Assesment System</i>
X3	= Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
a	= Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefisien Regresi

⁷⁷Sanasti Ayuning Tyas, "Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Pasar Klewer Surakarta)" (IAIN Surakarta, 2019).h.56

⁷⁸Lestari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai."h.42

e = Error (Tingkat Kesalahan)

5. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) pada dasarnya adalah ukuran akurasi, atau penerapan garis regresi yang dibentuk oleh hasil estimasi terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu, Nilai R^2 kecil menunjukkan kemampuan menjelaskan variabel independen dengan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁷⁹

2) Uji t

Uji Statistik t atau sering disebut uji parsial, pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan kriteria pengambilan Keputusan membandingkan t-hitung dengan t-tabel, atau melihat kolom yang valid disetiap t hitung.⁸⁰ Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dimana tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau dapat dikatakan signifikan, yang artinya variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat dikatakan tidak signifikan yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁸¹

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018, implementasi self assessment system, serta pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018, implementasi self assessment system, serta pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

⁷⁹Lestari.

⁸⁰Darmanto, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."h.39

⁸¹Kusumawati and Aris, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)."h.40

3) Uji F

Uji F atau dikenal uji signifikansi simultan digunakan untuk mengukur apakah variabel bebas secara bersama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dimana uji F mencari F_{hitung} dan membandingkan dengan F_{tabel} , apakah variabel variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Rumus mencari nilai F_{hitung} sebagai berikut:

$$f(k; n - k)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Dengan kriteria pengujian hipotesis:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a artinya, semua variabel bebas adalah penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a artinya, semua variabel bebas bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.⁸²

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika $-F_{tabel} \leq F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, implementasi self assessment system, serta pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b) Jika $F_{hitung} \leq -F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, implementasi self assessment system, serta pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

⁸²Lestari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai."h.43

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar maupun belum, dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tegal merupakan salah satu KPP Pratama dibawah koordinasi Wilayah DJP Jawa Tengah.

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal

Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus di galakkan seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga sekarang ini, tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut.

Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung.

Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh:

1. Drs. H. Amron Loebis
2. Drs. C.B. Noibarnu

3. Drs. Soeharto
4. Drs. Sampurna Ribudi
5. Drs. H. Soemartoyo
6. Drs. Djangatas Karo Karo
7. Drs. Suwandi
8. Asrosi Chusnan, S.H.
9. Abdurochim, S.H, M.M.
10. Drs. Wiwit Mudjikan

Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) padatahun 1989 sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasidan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan di dasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak.

Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang ”Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut :

1. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu
2. Drs. Suwarno, MBA.
3. Adilega Tanius
4. Johny Victor
5. Budi Gunawan

KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebgai KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal

KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalulintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 Km yang terdiri dari tiga daerah meliputi:

1. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara
2. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan
3. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur
4. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat

Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari:

1. Pertanian, antara lain:
 - a. Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, bawang putih disekitar daerah gunung Slamet Kabupaten Tegal.
 - b. Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan Banjaratma (Kabupaten Brebes).
2. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
3. Pengecoran logam merupakan *home industry* di daerah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
4. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal.

Sektor usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah adalah industri pengolahan the wangidan air mineral, sedangkan industri gula Pangkah, Jatibarang dan Banjaratma merupakan bagian dari PTP XV dan XVI yang berkedudukan di Solo, sehingga kewajiban perpajakannya lebih banyak dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor pertanian dan perikanan serta pengecoran logam merupakan sector ekonomi rakyat dan home industri yang cukup potensial bagi penerimaan pajak.

3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006, maka susunan organisasi KPP Pratama Tegal sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (membawahi sekretariat)
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Pemeriksaan
- g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- l. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP Bumiayu)
- m. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Tugas Masing-masing bagian

- a. Kepala Kantor mempunyai tugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha dan rumah tangga, dan Kepatuhan Internal.
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dokumen, teknis computer, pemantauan aplikasi e- SPT dan e-Filing serta penyajian laporan kinerja.
- d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi wajib Pajak.
- e. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang Pajak, penundaan dan angsuran tunggakan Pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang Pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib Pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib

Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib Pajak, analisis kinerja wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

- h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah jumlah wajib Pajak maupun objek Pajak baru.
- i. Kantor fungsional pemeriksa Pajak melakukan tugas teknis pemeriksaan.
- j. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi Pajak serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib Pajak.

4. Visi, Misi dan Nilai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPP Pratama Tegal memiliki visi dan misi serta motto sebagai berikut :

- n. Visi KPP Pratama Tegal “Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani wajib Pajak”.
- o. Misi KPP Pratama Tegal “ Melayani wajib Pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib Pajak yang sadar dan patuh Pajak”.
- p. Motto KPP Pratama Tegal “ Melayani dengan PRIMA, Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, Akurat”

B. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan di Kota Tegal dengan menggunakan populasi wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Peneliti menyebarkan sebanyak 97 kuisisioner, dari 97 kuisisioner yang disebar, 97 kuisisioner diterima kembali.

Tabel 4.1
Data Kuisisioner

Kuisisioner	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar	97	100%
Kuisisioner yang diterima kembali	97	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuisisioner yang disebar berjumlah 97 butir dan jumlah kuisisioner yang diperoleh dan dapat diolah yaitu sebanyak 97 kuisisioner. Deskripsi responden terbagi menjadi 5, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjadi

pengusaha dan jumlah penghasilan/omset. Deskripsi responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	46	47.4	47.4	47.4
Perempuan	51	52.6	52.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 46 orang atau 47.4% dan jumlah responden perempuan sebanyak 51 orang atau 52.6% sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 97 orang dengan jumlah persentase genap 100%.

2. Usia Responden

Tabel 4.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 tahun	38	39.2	39.2	39.2
30 – 40 tahun	22	22.7	22.7	61.9
>40 tahun	37	38.1	38.1	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.3 dapat dilihat jumlah umur responden di bawah 30 tahun sebanyak 38 orang atau 39.2%. Jumlah umur responden antara 30-40 tahun sebanyak 22 orang atau 22.7% dan jumlah umur responden lebih dari 40 tahun sebanyak 37 orang atau 38.1%, sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 97 orang dengan jumlah persentase genap 100%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.4

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD / SMP	8	8.2	8.2	8.2
SLTA / Sederajat	32	33.0	33.0	41.2
Akademi (DI/DII/DIII)	14	14.4	14.4	55.6
Sarjana (S1/Sederajat)	43	44.3	44.3	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir SD / SMP sebanyak 8 orang atau 8.2%, lulusan SLTA/Sederajat sebanyak 32 orang atau 33%. Jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir Akademi (DI/DII/DIII) sebanyak 14 orang atau 14.4%. Jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana (SI/Sederajat) sebanyak 43 orang atau 44.3%. Sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 97 orang dengan jumlah persentase genap 100%.

4. Lama Usaha Responden

Tabel 4.5

Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<3 tahun	32	33.0	33.0	33.0
3 – 10 tahun	44	45.4	45.4	78.4
>10 tahun	21	21.6	21.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki lama usaha kurang dari 3 tahun sebanyak 32 orang atau 33%. Jumlah responden yang memiliki lama usaha antara 3–10 tahun sebanyak 44 orang atau 45.4% dan jumlah responden yang memiliki lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 21 orang atau 21% sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 97 orang dengan jumlah persentase genap 100%.

5. Penghasilan / Omset Responden

Tabel 4.6

Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 3.000.000	32	33.0	33.0	33.0
3.000.000 – 10.000.000	52	53.6	53.6	86.6
10.000.000 – 20.000.000	5	5.2	5.2	91.8
>20.000.000	8	8.2	8.2	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 3.000.000 sebanyak 32 orang atau 33%. Jumlah responden yang memiliki penghasilan Rp. 3.000.000 – Rp. 10.000.000 sebanyak 52 orang atau 53.6% dan jumlah responden yang memiliki penghasilan Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000 sebanyak 5 orang atau sebesar 8.2% dan jumlah responden yang memiliki penghasilan >Rp. 20.000.000 sebanyak 8 orang atau sebesar 8.2% sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 97 orang dengan jumlah persentase genap 100%.

C. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui deskripsi setiap masing – masing variable seperti dari nilai rata – rata (mean), median, standar deviasi ,nilai maximum, dan nilai minimum .Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018 (X1), *Self Assesment System* (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil dari uji data bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Uji Statistik Deskriptif

	Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018	<i>Self Assesment System</i>	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	Kepatuhan WP
N Valid	97	97	97	97
Missing	0	0	0	0
Mean	17.97	17.91	29.28	18.75
Std. Deviation	2.774	2.558	4.656	2.858
Minimum	10	13	17	12
Maximum	25	25	40	25

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat di ketahui nilai rata – rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 17,97, standar deviasinya sebesar 2,774, nilai maksimum sebesar 25, dan nilai minimum sebesar 10.

b. *Self Assesment System*

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel *Self Assesment System* menunjukkan nilai rata – rata (mean) sebesar 17,91, standar deviasinya sebesar 2,558, nilai maksimum sebesar 25, dan minimum sebesar 13.

c. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

Hasil analisis statistic dekriptif terhadap vaariabel kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai rata – rata (mean) sebesar 29,28, standar deviasinya sebesar 4.656, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai minimumnya sebesar 17.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan wajib pajakmenunjukkan nilai rata- rata (mean) sebesar 18.75, standar deviasinya 2.858, nilai maksimum sebesar 25, dan nilai minimumny sebesar 12.

2. Uji Validitas

1) Uji Validitas PP No.23 Tahun 2018

Dalam kevalidan kuesioner peneliti mengukur dengan 5 item pernyataan yang berbeda untuk setiap variabel. Setiap pernyataan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang menunjukkan hasil seperti yang terdapat dalam lampiran. Taraf signifikan dari 0,05 (5%) diperoleh $r_{tabel} = 0,1680$ ($df = n-2$, dimana $n= 97$ sampel, sehingga $df= 97-2 = 95$). Berikut adalah penjelasan dari hasil pengukuran variabel PP No.23 Tahun 2018.

Tabel 4.8
Uji Validitas PP No.23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	0,7111	0,1680	Valid
2	0.753	0,1680	Valid
3	0.811	0,1680	Valid
4	0.779	0,1680	Valid
5	0.664	0,1680	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji validitas variabel PP No.23 Tahun 2018 diperoleh nilai r_{hitung} $0,7111 > r_{tabel}$ $0,1680$, maka dengan ini hasil dari item pernyataan nomor 1 valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ,begitu juga dengan perhitungan validitas item pernyataan yang lain yang mempunyai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

2) Uji Validitas Implementasi *Self Assesment System*

Perhitungan validitas dalam mengukur tingkat kevalidan variabel *self assesment system* yang berjumlah 5 butir pernyataan. Setiap pernyataan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang menunjukkan hasil seperti yang terdapat dalam lampiran.

Tabel 4.9
Uji Validitas *Self Assesment System*

<i>Self Assesment System</i>	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	0,713	0,1680	Valid
2	0.710	0,1680	Valid

3	0.749	0,1680	Valid
4	0.735	0,1680	Valid
5	0.556	0,1680	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji validitas variabel *Self Assesment System* diperoleh nilai r_{hitung} 0,713 > r_{tabel} 0,1680, maka dengan ini hasil dari item pernyataan nomor 1 valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , begitu juga dengan perhitungan validitas item pernyataan yang lain yang mempunyai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

3) Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Perhitungan validitas dalam mengukur tingkat kevalidan variabel modernisasi system administrasi perpajakan yang berjumlah 8 butir pernyataan. Setiap pernyataan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang menunjukkan hasil seperti yang terdapat dalam lampiran.

Tabel 4.10

Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	0,715	0,1680	Valid
2	0.743	0,1680	Valid
3	0.807	0,1680	Valid
4	0.722	0,1680	Valid
5	0.685	0,1680	Valid
6	0,788	0,1680	Valid
7	0.824	0,1680	Valid
8	0.690	0,1680	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji validitas variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diperoleh nilai r_{hitung} 0,715 > r_{tabel} 0,1680, maka dengan ini hasil dari item pernyataan

nomor 1 valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , begitu juga dengan perhitungan validitas item pernyataan yang lain yang mempunyai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

4) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Perhitungan validitas dalam mengukur tingkat kevalidan variable kepatuhan wajib pajak yang berjumlah 5 butir pernyataan. Setiap pernyataan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang menunjukkan hasil seperti yang terdapat dalam lampiran.

Tabel 4.11
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	0,706	0,1680	Valid
2	0.788	0,1680	Valid
3	0.823	0,1680	Valid
4	0.811	0,1680	Valid
5	0.798	0,1680	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai r_{hitung} $0,706 > r_{tabel}$ $0,1680$, maka dengan ini hasil dari item pernyataan nomor 1 valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , begitu juga dengan perhitungan validitas item pernyataan yang lain yang mempunyai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dapat dilakukan menggunakan rumus *alpha Cornbach*. Dikatakan reliabel jika *Cornbach Alpha* diatas 0.60 atau > 60 . Berikut hasil uji instrumen reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cornbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1	0,792	0,60	Reliabel
X2	0.836	0,60	Reliabel

X3	0.900	0,60	Reliabel
Y	0.840	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil uji reliabilitas diatas dikatakan reliabel karena nilai *Cornbach Alpha* X1, X2, X3 dan Y diatas 0.60 atau > 60.

4. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah suatu alat untuk mengetahui apakah nilai residual antara variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi < 0.05 maka berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.13

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88955989
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	0.38
	Negative	-0.84
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data diatas, menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.084 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat (interkorelasi) antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui gejala tersebut, salah satunya menggunakan metode Tolerance dan VIF. Apabila nilai Tolerance lebih besar dari > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 4.14

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PP No. 23 Tahun 2018	.635	1.574
Self Assesment System	.566	1.768
Modernisasi Sistem Administrasi	.697	1.434

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai tolerance PP no. 23 tahun 2018 sebesar $0,635 > 0,10$, nilai tolerance self assesment system sebesar $0,566 > 0,10$, dan modernisasi sistem administrasi sebesar $0,697 > 0,10$. Kemudian nilai VIF PP no. 23 tahun 2018 sebesar $1.574 < 10$, nilai VIF self assesment system sebesar $1,768 < 10$, dan nilai VIF modernisasi sistem administrasi sebesar 1.434 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dalam regresi tidak ada gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik harus memiliki varian yang sama (homoskedastisitas). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat digunakan beberapa metode, salah satunya adalah uji Glejser. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.15

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.064	1.025		.063	.950
PP No. 23 Tahun 2018	-.001	.057	-.033	-.025	.980
Self Assesment System	.025	.066	.052	.383	.703

Modernisasi Sistem Administrasi	.032	.033	.033	.970	.334
---------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser menunjukkan hasil untuk signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 , hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Berikut nilai regresi yang dihasilkan dari uji regresi linier berganda.

Tabel 4.16
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,783	1,582		1,127	0,263
PP No. 23 Tahun 2018	0,233	0,089	0,226	2,628	0,010
Self Assesment System	0,299	0,102	0,267	2,933	0,004
Modernisasi Sistem Administrasi	0,254	0,050	0,414	5,040	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi linear berganda dapat diperoleh dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,783 + 0,233 X_1 + 0,299 X_2 + 0,254 X_3 + e$$

Sehingga persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diambil analisis sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1,783 (Y) bertanda positif yang menunjukkan kualitas PP no.23 tahun 2018, *self assesment system*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,783.
- Nilai koefisien PP no.23 tahun 2018 (X1) sebesar 0,233 dengan nilai positif. Menunjukkan jika terjadi kenaikan PP no.23 tahun 2018 sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,233 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

- c. Nilai koefisien *self assessment system* (X2) sebesar 0,299 dengan nilai positif. Menunjukkan jika terjadi kenaikan *self assessment system* sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,299 dengan asumsi variabel yang lain tetap.
- d. Nilai koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) sebesar 0,254 dengan nilai positif. Menunjukkan jika terjadi kenaikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,254 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

6. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui besaran presentase variasi dalam variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan uji koefisien determinan (R^2) yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17
Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	0,563	0,549	1,920

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,549. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 56,3% , sisanya 43,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2) Uji t

Uji t atau uji parsial merupakan metode yang dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP nomor 23 Tahun 2018 (X1) , implementasi (X2), modernisasi sistem administrasi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). berikut adalah tabel uji t / uji parsial.

Tabel 4.18
Uji t
Coefficients^a

	Unstandarized Coefficients	Standarized Coefficients		

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,783	1,582		1,127	0,263
PP No. 23 Tahun 2018	0,233	0,089	0,226	2,628	0,010
Self Assesment System	0,299	0,102	0,267	2,933	0,004
Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	0,254	0,050	0,414	5,040	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel diatas, pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh variabel Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan PP No 23 Tahun 2018 (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (H₁)

Variabel pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal. Hal ini terlihat dari signifikan (X₁) $0,010 < 0,05$, dan nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 97-2-1) = (0,025 ; 94) = 1,98552$. Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,628 > 1,98552$) , maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal secara parsial diterima.

b. Pengaruh variabel Implementasi *Self Assesment System* (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (H₂)

Variabel implementasi *self assesment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal. Hal ini terlihat dari signifikan (X₁) $0,004 < 0,05$, dan nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 97-2-1) = (0,025 ; 94) = 1,98552$. Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,933 > 1,98552$) , maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh implementasi *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal secara parsial diterima.

c. Pengaruh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (H₃)

Variabel modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal. Hal ini terlihat dari signifikan (X₃) $0,000 < 0,05$, dan nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 97-2-1) = (0,025 ; 94) = 1,98552$. Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,040 > 1,98552$) , maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh

modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal secara parsial diterima.

3) Uji F

Uji F atau dikenal uji signifikansi simultan metode yang dilakukan untuk mengukur apakah variabel independen pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP nomor 23 Tahun 2018 (X1) , implementasi *self assessment system* (X2), dan modernisasi sistem administrasi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut adalah tabel uji F :

Tabel 4.19

**Uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	441,300	3	147,100	39,912	.000 ^b
Residual	342,762	93	3,686		
Total	784,062	96			

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 39,912 dengan nilai F_{tabel} 2,70 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $29,912 > 2,70$, dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP nomor 23 Tahun 2018 (X₁) , implementasi *self assessment system* (X₂) , dan modernisasi sistem administrasi pajak (X₃) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal (Y).

7. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 25.0 maka didapatkan penjelasannya berikut ini :

1) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak berusaha memahami dan mengetahui tentang peraturan yang berlaku kemudian menerapkannya. Sehingga semakin baik pemahaman wajib pajak akan ketentuan peraturan perpajakan

maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP no. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal, dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 2,628 > t_{tabel} 1,98522$ yang berarti bernilai positif dan nilai signifikansi 0,010 yang berarti lebih kecil dari 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak paham akan perubahan peraturan PP no. 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP no. 46 tahun 2013 dengan penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5%.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP no. 23 tahun 2018 merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan oleh dorongan internal kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan dibuatnya PP no. 23 tahun 2018 adalah untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan membayar pajak dan tarif yang lebih baik. Dengan mengetahui dan memahami peraturan tersebut, wajib pajak akan taat dalam pembayaran pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Erika Dwi Maulidina pada tahun 2019 juga Rizki dan Anik pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa adanya pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat lebih baik.

2) Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Self assessment system adalah salah satu wujud transparansi pelayanan pemerintah dalam hal perpajakan. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan secara penuh sekaligus mendorong wajib pajak untuk bertanggung jawab terkait perpajakan sehingga secara sadar akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak harus memegang teguh prinsip kejujuran, karena telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung pajaknya sendiri. Sudah seharusnya sifat jujur ini menjadi identitas wajib pajak, karena sifat jujur dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Sesuai dengan arti QS. Al-Ankabut: 3, "*Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta.*"

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan variabel implementasi *self assessment system* bernilai positif karena $t_{hitung} 2,933 > t_{tabel} 1,98522$ dengan nilai signifikan $0,004 < 0,025$ yang berarti bahwa secara parsial variabel implementasi *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, implementasi *self assessment system* merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan oleh dorongan eksternal kepatuhan wajib

pajak UMKM. Tujuan implementasi *self assessment system* adalah untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Lilis Nataia Tamba pada tahun 2016 dan Sulis Darmanto pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.

3) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaharuan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak. Modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *Good Governance*. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi. Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang maupun organisasi dalam tugasnya. Hal tersebut sejalan dengan arti QS. Al-Ahzab : 72 “*sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya amat zalim dan amat bodoh*. Yang dimaksud dengan amanah disini adalah mengerjakan kewajiban dalam hal perpajakan baik oleh wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil dari analisis uji statistic yaitu uji t, perhitungan variabel modernisasi sistem administrasi pajak didapat nilai $t_{hitung} 5,040 > t_{tabel} 1,98522$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,025$ yang berarti bahwa secara parsial variabel modernisasi system administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, modernisasi sistem administrasi pajak merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan oleh dorongan eksternal kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan modernisasi adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dengan adanya modernisasi yang memanfaatkan sistem seperti *e-spt*, *e-reg*, *e-billing*, *e-form* memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti penelitian yang pernah dilakukan Titik dan Lidwina pada tahun 2016, dan Andi Nurmansyah Ramdan pada tahun 2017 mengatakan bahwa dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam kinerja pekerjaan

individual melalui pemanfaatan modernisasi sistem administrasi pajak, wajib pajak dengan penuh kesadarannya akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 , Implementasi Self Assesment System, Serta Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tegal." dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengujian hipotesis pertama, pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan PP no. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung $2,628 > t$ tabel $1,98552$.

Adanya pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya juga akan meningkat lebih baik.

2. Dalam pengujian hipotesis kedua, implementasi *self assesment system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung $2,933 > t$ tabel $1,98552$.

Dengan adanya sistem *self assesment system* pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan bertanggung jawab dan secara sadar akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Dalam pengujian hipotesis ketiga, modernisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung $5,040 > t$ tabel $1,98552$.

Dengan adanya modernisasi yang memanfaatkan teknologi seperti *e-spt*, *e-reg*, *e-billing*, *e-form* akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengedukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait PP No. 23 Tahun 2018 secara lebih luas, agar wajib pajak khususnya para pelaku UMKM yang masih menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang memberatkan bagi mereka yang berpenghasilan kecil agar lebih sadar akan kewajiban perpajakannya.

2. Pemerintah diharapkan mengedukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait cara pengisian *e-form* agar lebih banyak lagi para pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan modernisasi sistem administrasi pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas variabel penelitian karena dari hasil penelitian masih terdapat 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mampu mendapatkan hasil yang lebih baik, antara lain :

1. Ada beberapa kuesioner yang tidak langsung diisi oleh wajib pajaknya (pemilik UMKM) akan tetapi oleh karyawan pemilik UMKM yang bertugas melaporkan pajak secara online maupun offline ke kantor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Meiliyah, and Tyas Erasari Utami. "Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan." *Jurnal Tekun* 7, no. 1 (2016): 1–22.
- Aritonang, Lisa Christina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan Di Kota Banjarmasin)." STIE Indonesia Banjarmasin, 2020.
- Aryati, Titik, and Lidwina Ribka Putritanti. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2016): 1155–68.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviari. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2019): 1885–1911.
- Darmanto, Sulis. "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," n.d.
- Gusfahmi. "Pajak, Haramkah?" Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Accessed October 13, 2020. <https://www.pajak.go.id/id/search/node?keys=pajak+haramkah%3F>.
- Hapsari, Anita, and Nur Kholis. "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 56–67.
- Hernawati, Juli Ratnawati dan Retno Indah. *Dasar-Dasar Perpajakan*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," n.d.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," n.d.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," n.d.
- Jatmiko, Agus Nugroho. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

- Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).” Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006.
- Kamaliah, Kamaliah, Indah Sri Maharani, and Devi Safitri. “Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru.” Riau University, 2015.
- Kartini, Ulfah. “Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. Skripsi.” Pengertian perpajakan. Universitas negeri Yogyakarta.(skripsi), 2018.
- Kemenkeu. “Ini Realisasi Penerimaan Negara Di Penghujung 2019.” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>.
- Khasanah, Septiyani Nur, and Amanita Novi Yushita. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.” *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 8 (2016).
- Kusumawati, Annisa Fitriana, and Moch Abdul Aris. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Lazarus Ramandey. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Lestari, Sri Kandi Ringku. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai,” 2018.
- Majalah Pajak. “Menggali Kontribusi Sektor UMKM.” *Majalah Pajak*, 2019. <https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/>.
- Manuputty, Ingrid Grace. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan.” *Media Akuntansi Perpajakan* 1, no. 2 (2016): 44–58.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Maria, Delli. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung.” *Jurnal Bisnis Darmajaya* 01, no. 01 (2013).

- Maulidina, Erika Dwi. "Pengaruh Pemahaman Dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan)." UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2019.
- Megarani, Novia, Warno Warno, and Muchammad Fauzi. "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 139. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3733>.
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan. "Pajak Dalam Islam." Muslim.or.id, n.d. <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>.
- Pandiangan, Liberti. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Pangesti, Dhea Mayang, and Amanita Novi Yushita. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 2 (2019): 166–78.
- Rahayu, Sri, and Ita Salsalina Lingga. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung)." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2009): 119–38.
- Setiawan, Putu Ery. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2014): 540–56.
- Siat, Christian Cahyaputra, and Agus Arianto Toly. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya." *Petra Christian University Tax and Accounting Review* 1, no. 1 (2013).
- Subekti, Retno Laras Rizky Setyo. "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Sudaryati, Dwi, and Gerlan Hehanusa. "Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3, no. 1 (2013).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Sumpena, Dadan. “Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees).” Bandung, ID: JBPTUNIKOMPP, 2015.
- Sunaryo, Rizki Dwi Prasetyo, Anik Malikhah, and Junaidi Junaidi. “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 9, no. 05 (2020).
- Syaputra, Rifki. “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560> (2019).
- Tahar, Afrizal, and Wilie Sandy. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal of Accounting and Investment* 12, no. 2 (2011): 185–96.
- Tutut Handayani, Tutut. “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGAWASAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL (Studi Empiris Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai WPOP Di KPP Pratama Tegal).” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Tyas, Sanasti Ayuning. “Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Pasar Klewer Surakarta).” IAIN Surakarta, 2019.
- Ulyani, Thropy Atika. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari).” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2017).
- Widodo, Widi. “Pajak Dalam Prespektif Islam.” Kompasiana, 2012.
<https://www.kompasiana.com/widiwidodo/5517a55ea333118207b65fda/pajak-dalam-perspektif-islam#:~:text=Pajak hukumnya mubah atau boleh,dapat diraih lewat pajak tersebut>.
- Yuliyannah, Putri Rizqiyah, and Baihaqi Fanani. “Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (UMKM) Di Kota Tegal.” *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 3, no. 1 (2018).

Yuniartha, Lidya. “Pasca Tarif Pajak UMKM Turun Jadi 0,5% Jumlah Wajib Pajak Meningkat.” *Kontan.co.id*, 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Bagian I : Data Responden

Isilah dengan lengkap data di bawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Data Responden:

Nama :

Jenis Kelamin : a. Laki – laki b. Perempuan

Usia : a. Di bawah 30 tahun
b. 30 – 40 tahun
c. Di atas 40 tahun

Pendidikan : a. SLTA/Sederajat
b. Akademi (DI/DII/DIII)
c. Sarjana (SI/Sederajat)
d. Lain – lain

Lama Usaha : a. < 3 tahun
b. 3 – 10 tahun
c. > 10 tahun

Penghasilan Perbulan : a. < Rp. 3.000.000
b. Rp 3.000.000 – Rp 10.000.000
c. Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000
d. > Rp 20.000.000

No NPWP :

Bagian II : Pertanyaan Pilihlah Pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada salah satu angka di antara 1 s/d 5.

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel X₁ : Pemahaman mengenai PP No. 23 Tahun 2018

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	PP No.23 tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya.					

2	Dengan memahami berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 saya lebih tertib dalam membayar pajak.					
3	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5 % dihitung dari total omset satu tahun..					
4	Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet.					
5	Prosedur pembayaran pajak berdasar PP Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan dengan angsuran tiap bulan.					

Variabel X₂ : *Self Assesment System* (Menghitung, Melaporkan, dan Menyetorkan Sendiri)

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Dengan adanya <i>Self Assesment System</i> saya lebih bertanggung jawab dengan pengelolaan pajak.					
2	Saya menerapkan <i>Self Assesment System</i> dan memiliki kemampuan serta pemahaman tentang cara menghitung jumlah pajak terutang yang ditanggung.					
3	Saya menerapkan <i>Self Assesment System</i> dan menghitung sendiri pajak yang di setorkan.					
4	Saya menerapkan <i>Self Assesment System</i> dan membayarkan sendiri pajak terutang ke KPP Pratama Tegal.					
5	Saya menerapkan <i>Self Assesment System</i> dan paham cara melaporkan SPT.					

Variabel X₃ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan					
2	Adanya <i>Account Representative</i> (Penghubung antara WP dengan Kantor Pajak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi) benar -benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3	Modernisasi administrasi perpajakan pada KPP, menciptakan kejelasan tugas para aparatur pajak sehingga					

	mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan perpajakan.					
4	Modernisasi administrasi perpajakan pada KPP, menyebabkan penyelesaian administrasi dan prosedur pelayanan menjadi lebih sederhana (birokrasi lancar) sehingga mempermudah wajib pajak.					
5	Sistem Administrasi Modern (digitalisasi: e -SPT, e -filling) sudah dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
6	Pembayaran pajak secara on -line (teller - bank, internet banking, ATM) memudahkan WP karena prosesnya cepat.					
7	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi WP.					
8	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua WP (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).					

Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Tegal.					
2	Sebagai wajib pajak yang baik, saya melaporkan SPT Masa/Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo.					
3	Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengisi SPT dengan lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5	Sebagai wajib pajak yang baik, saya tidak pernah menghindar untuk menyetor tunggakan pajak.					

DATA PENELITIAN 97 RESPONDEN

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak					Y
	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	3	3	3	3	4	16
2	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	5	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	5	4	4	4	4	21
11	4	4	3	3	3	17
12	3	3	3	3	3	15
13	3	2	3	4	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	4	4	4	4	4	20
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	4	20
18	3	3	3	4	4	17
19	4	4	4	4	4	20
20	5	5	5	5	5	25
21	4	4	4	4	4	20
22	5	4	4	4	4	21
23	5	5	4	4	4	22
24	5	3	3	3	3	17

25	5	4	3	4	3	19
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	3	4	19
28	4	4	3	3	4	18
29	3	3	3	4	4	17
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	4	3	3	3	3	16
35	5	4	4	4	4	21
36	5	4	4	3	4	20
37	5	3	4	4	3	19
38	5	4	4	4	3	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	5	5	5	5	24
41	4	4	4	4	4	20
42	3	5	4	4	5	21
43	5	4	5	4	5	23
44	5	3	3	3	3	17
45	5	3	2	4	4	18
46	5	4	4	4	4	21
47	3	2	3	4	3	15
48	5	3	3	3	3	17
49	3	3	3	3	3	15
50	3	4	4	4	3	18
51	3	3	3	4	4	17
52	3	3	3	3	3	15
53	5	4	3	5	4	21

54	3	4	4	4	4	19
55	3	3	3	3	3	15
56	3	3	3	4	4	17
57	4	4	5	4	4	21
58	3	3	3	3	3	15
59	4	4	4	3	4	19
60	4	4	5	5	5	23
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	2	4	4	4	5	19
64	4	4	4	4	4	20
65	4	3	4	5	5	21
66	4	4	4	3	3	18
67	4	4	4	4	4	20
68	5	4	4	5	5	23
69	5	4	4	4	5	22
70	4	5	4	4	4	21
71	5	4	3	4	5	21
72	4	4	4	4	4	20
73	5	4	4	4	3	20
74	5	3	4	3	4	19
75	5	4	4	3	4	20
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	4	5	4	23
78	4	4	4	4	4	20
79	5	5	5	4	4	23
80	5	4	5	5	4	23
81	4	4	4	4	4	20
82	5	4	5	5	4	23

83	5	5	4	5	4	23
84	5	4	4	4	4	21
85	3	2	3	3	2	13
86	4	3	3	3	3	16
87	4	4	4	3	4	19
88	3	3	2	2	2	12
89	3	4	4	2	2	15
90	4	3	4	3	4	18
91	3	4	3	4	4	18
92	4	3	4	4	4	19
93	4	4	4	4	3	19
94	3	4	2	2	2	13
95	4	3	4	3	3	17
96	3	4	4	3	3	17
97	5	4	4	3	3	19

Variabel Pemahaman Wajib Pajak Mengenai PP No 23 Tahun 2018

Responden	Pemahaman Wajib Pajak Mengenai PP No 23 Tahun 2018					X1
	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	4	4	4	3	3	18
2	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	4	3	16
4	5	5	5	4	3	22
5	4	4	4	4	4	20
6	2	2	2	2	2	10
7	3	4	5	5	2	19
8	4	5	4	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20

10	3	4	4	4	4	19
11	3	4	4	4	4	19
12	3	4	5	4	3	19
13	3	4	3	2	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	1	2	3	12
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	2	18
18	4	3	3	4	4	18
19	4	4	4	3	4	19
20	4	5	5	5	4	23
21	3	5	5	5	5	23
22	3	4	4	5	5	21
23	3	3	3	4	2	15
24	3	3	2	2	3	13
25	3	4	3	3	3	16
26	3	4	2	2	3	14
27	3	3	4	4	4	18
28	3	3	4	3	4	17
29	5	5	5	5	5	25
30	3	4	3	3	4	17
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	4	3	16
35	4	4	4	4	4	20
36	3	4	3	4	3	17
37	3	3	3	3	3	15
38	3	4	3	4	3	17

39	4	4	4	4	3	19
40	4	3	3	4	3	17
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	2	18
43	4	4	4	4	5	21
44	3	3	4	2	4	16
45	4	2	4	4	3	17
46	4	4	4	4	4	20
47	3	4	3	2	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	4	4	3	5	19
52	3	3	3	3	3	15
53	5	5	5	5	5	25
54	5	3	5	5	3	21
55	3	3	4	3	2	15
56	3	4	3	3	3	16
57	4	4	3	3	4	18
58	3	3	4	3	4	17
59	3	4	3	4	4	18
60	3	4	3	3	4	17
61	4	4	4	4	4	20
62	5	3	3	3	3	17
63	4	4	3	3	4	18
64	4	4	4	4	4	20
65	4	3	5	4	2	18
66	4	4	3	3	3	17
67	4	4	5	5	3	21

68	3	4	4	4	5	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	4	3	4	4	5	20
72	3	4	4	4	4	19
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	3	3	3	4	3	16
76	4	5	5	4	4	22
77	5	5	5	4	4	23
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	4	4	4	20
80	4	5	4	4	5	22
81	4	4	4	4	3	19
82	3	5	5	5	4	22
83	3	4	3	3	4	17
84	4	4	5	4	3	20
85	1	2	3	3	2	11
86	4	3	3	4	5	19
87	3	3	3	4	4	17
88	3	3	4	3	3	16
89	4	4	3	4	4	19
90	3	4	4	4	4	19
91	4	3	4	4	4	19
92	3	4	3	4	4	18
93	4	3	4	4	4	19
94	3	4	2	3	4	16
95	3	3	3	4	3	16
96	4	4	4	3	4	19

97	4	3	4	3	4	18
----	---	---	---	---	---	----

Variabel Implementasi *Self Assesment System*

Responden	Implementasi <i>Self Assesment System</i>					X2
	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	3	3	18
4	4	4	5	3	3	19
5	4	4	4	4	3	19
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	3	3	3	15
8	5	4	4	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	4	4	4	19
12	3	3	3	3	3	15
13	4	3	2	3	4	16
14	3	3	3	3	3	15
15	5	3	3	3	3	17
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	2	18
18	4	3	3	3	3	16
19	4	4	4	4	3	19
20	5	5	4	5	4	23
21	4	4	4	3	5	20
22	4	4	4	4	3	19
23	3	4	4	4	3	18
24	3	3	3	3	3	15

25	3	3	3	3	4	16
26	3	3	3	3	4	16
27	4	4	3	3	3	17
28	4	3	3	3	3	16
29	5	5	5	5	5	25
30	4	4	4	4	3	19
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	1	3	13
34	3	3	3	3	3	15
35	4	4	5	4	4	21
36	4	4	3	3	3	17
37	3	3	3	3	3	15
38	4	3	4	4	3	18
39	4	4	4	4	4	20
40	3	4	3	3	3	16
41	4	4	4	4	4	20
42	5	3	4	4	3	19
43	4	4	4	3	4	19
44	3	4	3	3	3	16
45	4	3	4	5	4	20
46	4	4	4	4	3	19
47	4	3	2	3	4	16
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	4	16
51	3	2	2	3	3	13
52	3	3	3	3	3	15
53	4	4	4	4	4	20

54	4	4	3	4	4	19
55	3	3	3	3	4	16
56	3	3	3	3	3	15
57	5	4	3	4	5	21
58	3	3	3	3	3	15
59	3	4	3	3	4	17
60	3	4	4	4	4	19
61	4	4	4	4	3	19
62	4	5	4	4	4	21
63	4	4	3	2	2	15
64	3	3	4	4	4	18
65	3	2	2	3	4	14
66	3	3	3	3	4	16
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	5	5	22
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	4	4	5	23
71	5	3	4	4	3	19
72	4	4	4	4	4	20
73	3	3	3	3	3	15
74	4	4	4	3	4	19
75	3	4	4	5	3	19
76	5	4	4	5	4	22
77	4	4	4	5	4	21
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	5	5	5	4	4	23
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	3	3	3	17

83	5	5	4	5	4	23
84	4	4	5	3	4	20
85	2	1	2	2	2	21
86	4	3	3	4	3	17
87	3	4	3	4	3	17
88	3	3	3	3	4	16
89	4	3	3	4	3	17
90	4	4	4	3	3	18
91	4	4	4	3	4	19
92	4	4	4	4	3	19
93	4	4	4	4	3	19
94	2	2	3	3	3	13
95	3	3	4	3	4	17
96	4	4	4	3	3	18
97	5	3	4	3	4	19

Variabel Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Responden	Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan								X3
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
1	3	3	4	3	3	3	3	4	26
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	4	4	5	4	4	5	5	4	35
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32

10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	3	3	3	3	3	3	3	3	24
13	3	2	3	4	3	2	3	4	24
14	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	4	3	3	3	4	4	4	4	29
16	3	3	3	3	3	3	3	3	24
17	3	4	3	4	4	4	4	4	30
18	3	3	3	3	4	4	4	5	29
19	4	3	3	4	4	5	3	3	29
20	4	5	4	5	5	4	5	4	36
21	4	4	4	4	4	5	4	4	33
22	3	3	3	4	3	4	4	4	28
23	4	5	4	4	3	4	4	5	33
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	3	3	3	3	3	4	4	4	27
26	3	4	4	4	3	3	3	4	28
27	3	4	4	4	3	4	4	4	30
28	4	4	4	3	3	4	4	4	30
29	5	5	5	5	5	5	5	3	38
30	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	3	3	3	3	3	3	3	3	24
33	3	2	3	3	3	4	4	5	27
34	3	3	3	3	3	4	4	4	27
35	4	4	4	4	4	5	4	5	34
36	4	4	4	4	3	4	4	3	30
37	3	3	3	3	3	3	3	3	24
38	4	3	4	4	4	4	4	4	31

39	4	3	4	4	4	4	3	4	30
40	4	4	4	4	4	5	5	5	35
41	4	4	4	4	4	5	5	5	35
42	5	3	4	5	5	4	3	5	34
43	4	3	5	5	4	5	5	4	35
44	4	4	4	3	3	4	4	5	31
45	3	3	3	4	4	5	5	3	30
46	4	4	4	4	5	5	5	5	36
47	3	2	3	4	3	2	4	5	26
48	3	3	3	3	3	3	3	3	24
49	3	3	3	3	3	3	3	3	24
50	4	4	4	4	4	3	4	4	31
51	4	4	3	4	4	5	5	5	34
52	3	3	3	3	3	3	3	3	24
53	3	3	3	3	3	3	3	3	24
54	5	4	5	4	2	4	4	5	33
55	3	3	3	3	3	2	3	3	23
56	3	3	3	3	3	3	3	3	24
57	4	4	5	4	4	5	5	5	36
58	3	3	3	4	3	4	3	3	26
59	3	3	3	4	3	4	3	3	26
60	4	5	5	5	4	5	5	5	38
61	5	5	5	4	5	5	5	5	39
62	4	4	4	4	4	5	5	4	34
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	3	2	3	3	3	3	3	3	23
66	5	2	3	2	4	4	4	5	29
67	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	4	4	32

69	5	4	4	5	5	5	5	5	38
70	4	4	4	4	4	4	4	4	32
71	3	4	4	4	5	4	4	3	31
72	3	3	3	4	4	4	4	4	29
73	3	3	3	4	3	4	4	4	28
74	3	4	4	3	5	3	4	3	29
75	4	4	5	3	5	4	4	3	32
76	4	4	4	4	3	4	3	5	31
77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	4	4	3	4	3	4	3	3	28
79	4	4	3	4	4	4	4	4	31
80	5	4	4	4	4	5	4	4	34
81	5	5	5	5	5	4	5	4	38
82	3	3	3	3	4	4	4	4	28
83	3	4	4	4	4	5	5	5	34
84	3	3	3	4	3	4	5	3	28
85	3	3	3	4	4	5	4	3	29
86	1	3	3	3	1	3	2	3	30
87	3	3	1	2	3	3	1	1	17
88	4	4	4	3	4	2	4	4	29
89	3	2	3	4	3	3	2	2	22
90	4	4	4	2	2	2	3	4	25
91	3	3	3	4	3	4	2	3	25
92	3	3	3	4	3	3	2	3	24
93	3	3	3	2	4	3	4	4	26
94	4	4	3	3	2	3	4	4	27
95	3	3	3	2	3	2	2	2	20
96	3	3	4	4	3	3	3	3	26
97	3	3	3	3	2	2	3	4	23

Hasil Perhitungan SPSS 97 Responden

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 23 Tahun 2018	97	10	25	17.97	2.774
Self Assesment System	97	13	25	17.91	2.558
Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	97	17	40	29.28	4.656
Kepatuhan Wajib Pajak	97	12	25	18.75	2.858
Valid N (listwise)	97				

Uji Validitas & Reliabilitas

1. Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Skor_total
Y.1	Pearson Correlation	1	.465**	.455**	.428**	.347**	.706**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	97	97	97	97	97	97
Y.2	Pearson Correlation	.465**	1	.650**	.487**	.526**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
Y.3	Pearson Correlation	.455**	.650**	1	.581**	.575**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
Y.4	Pearson Correlation	.428**	.487**	.581**	1	.703**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
Y.5	Pearson Correlation	.347**	.526**	.575**	.703**	1	.798**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000
	N	97	97	97	97	97	97
Skor_total	Pearson Correlation	.706**	.788**	.823**	.811**	.798**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Validitas Pemahaman Wajib Pajak Mengenai PP No 23 Tahun 2018

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Skor_total
X1.1	Pearson Correlation	1	.433**	.512**	.432**	.306**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X1.2	Pearson Correlation	.433**	1	.497**	.427**	.459**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X1.3	Pearson Correlation	.512**	.497**	1	.684**	.275**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.006	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X1.4	Pearson Correlation	.432**	.427**	.684**	1	.317**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.002	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X1.5	Pearson Correlation	.306**	.459**	.275**	.317**	1	.644**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.006	.002		.000
	N	97	97	97	97	97	97
Skor_total	Pearson Correlation	.711**	.753**	.811**	.779**	.644**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Perhitungan SPSS 97 Responden

Uji Validitas & Reliabilitas

3. Validitas Implementasi *Self Assesment System*.

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Skor_total
X2.1	Pearson Correlation	1	.612**	.546**	.520**	.364**	.713**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X2.2	Pearson Correlation	.612**	1	.698**	.555**	.396**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X2.3	Pearson Correlation	.546**	.698**	1	.578**	.339**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X2.4	Pearson Correlation	.520**	.555**	.578**	1	.406**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97
X2.5	Pearson Correlation	.364**	.396**	.339**	.406**	1	.556**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000
	N	97	97	97	97	97	97
Skor_total	Pearson Correlation	.713**	.710**	.749**	.735**	.556**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Perhitungan SPSS 97 Responden

Uji Validitas & Reliabilitas

4. Validitas Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Skor_total
X3.1	Pearson Correlation	1	.607**	.651**	.465**	.586**	.515**	.537**	.523**	.715**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.2	Pearson Correlation	.607**	1	.676**	.468**	.480**	.464**	.545**	.370**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.3	Pearson Correlation	.651**	.676**	1	.573**	.501**	.480**	.621**	.521**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.4	Pearson Correlation	.465**	.468**	.573**	1	.502**	.612**	.519**	.373**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.5	Pearson Correlation	.586**	.480**	.501**	.502**	1	.580**	.614**	.320**	.685**
	Sig. (2-tailed)									
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.6	Pearson Correlation	.515**	.464**	.480**	.612**	.580**	1	.689**	.465**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.7	Pearson Correlation	.537**	.545**	.621**	.519**	.614**	.689**	1	.658**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3.8	Pearson Correlation	.523**	.370**	.521**	.373**	.320**	.465**	.658**	1	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Skor_t otal	Pearson Correlation	.715**	.743**	.807**	.722**	.685**	.788**	.824**	.690**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Perhitungan SPSS 97 Responden

Uji Validitas & Reliabilitas

1. Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	5

2. Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak Mengenai PP No. 23 Tahun 2018

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.792	5

3. Reliabilitas Implementasi *Self Assesment System*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

4. Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.900	8

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88955989
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.038
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.783	1.582		1.127	.263		
	PP No. 23 Tahun 2018 (X1)	.233	.089	.226	2.628	.010	.635	1.574
	Self Assesment System (X2)	.299	.102	.267	2.933	.004	.566	1.768
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	.254	.050	.414	5.040	.000	.697	1.434

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.064	1.025		.063	.950
	PP No. 23 Tahun 2018 (X1)	-.001	.057	-.003	-.025	.980
	Self Assesment System (X2)	.025	.066	.052	.383	.703
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	.032	.033	.119	.970	.334

a. Dependent Variable: Abs_Res

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.783	1.582		1.127	.263
	PP No.23 Tahun 2018	.233	.089	.226	2.628	.010
	Self Assesment System	.299	.102	.267	2.933	.004
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.254	.050	.414	5.040	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

UJI HIPOTESIS

Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.563	.549	1.920

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3), Pemahaman PP No,23 Tahun 2018 (X1), Self Assesment System (X2)

Uji t / Uji Parsial

Coefficients ^a						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.783	1.582		1.127	.263
	PP No.23 Tahun 2018	.233	.089	.226	2.628	.010
	Self Assesment System	.299	.102	.267	2.933	.004
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.254	.050	.414	5.040	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	441.300	3	147.100	39.912	.000 ^b
	Residual	342.762	93	3.686		
	Total	784.062	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3), Pemahaman PP No,23 Tahun 2018 (X1), Self Assesment System (X2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

JL. KOL. SUGIONO NO.5, TEGAL 52113
TELEPON (0283) 351562, 353003,353738; FAKSIMILE (0283) 356897; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-22/WPJ.10/KP.01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Riza
NIP : 19671007 199509 1 001
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Organisasi : KPP Pratama Tegal

merangkan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Aghnia Nada Millatina
NIM : 1705046013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Domisili : Jl Serayu gg III No. 14, Mintaragen, Kota Tegal

telah melakukan penelitian/riset dan/atau meminta bahan-bahan keterangan/data yang dipergunakan untuk keperluan akademis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Tegal, 19 April 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tegal



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Riza

